



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Antasari No. 08 Putussibau Telp. (0567)21006
Email : diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id Kode Pos 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (SILPPD) PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2021
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada (OPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan surat no : 130/3072/SETDA/PEM-B tentang Kepala Perangkat Daerah menunjuk personilnya sebagai admin/operator aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (SILPPD) dan Surat Penunjukan admin dari Kadis Komunikasi, Informatika dan Statistik no : 800/426/DKIS/SET-B/2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Standar Biaya dan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim/Admin Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada (OPD_) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim/Admin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengolah data isian Indikator Kinerja Kunci dalam penyusunan LPPD OPD tahun 2021;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021;
 - c. melengkapi data dan dokumen pendukung IKK LPPD OPD pada aplikasi E-LPPD;
- KETIGA : Jangka waktu tugas Admin SILPPD dilaksanakan selama 1 (Satu) Tahun Anggaran dan Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU




Ir. IS/ IWA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650507 199803 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI SISTEM
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH (SILPPD) PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2021

NOMOR	NAMA	JABATAN TUGAS
1	2	3
1.	Bambang Dwipo Nursanto, ST NIP. 19760626 200401 1 001	Petugas Admin SILPPD

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



Ir. IS TIWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199803 1 006